



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 09 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan devidiana.oc@gmail.com/---

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Sungai Sirah, 04 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di -----, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, layanan pesan ---.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 112/1122/IX/2002, tertanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa nama Penggugat di buku nikah tertulis berbeda dengan nama Penggugat di KTP/KK, yang sebenarnya di KTP/KK yaitu (Devi Diana Octavia), sebagaimana Surat Keterangan Nomor 290//Kua.04.3.2/PW.01/04/2024, tertanggal 05 April 2024, dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Bengkalis;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat terkena struk dan mengharuskan Penggugat dibawa oleh Tergugat ke kampungnya di Sungai Sirah Pilubang, tinggal dan menetap di rumah orang lain di -----, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat ke rumah kontrakan di Duri, setelah itu pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Ujung Tanjung, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jakarta, setelah itu pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1 anak , umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Duri, 22 September 2003, pendidikan Strata 1;
 - 4.2 anak , umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Duri, 12 Desember 2005, pendidikan Strata 1;
 - 4.3 anak , umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Maret 2006, pendidikan SLTA;
 - 4.4 anak , umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 September 2011, pendidikan SLTP;

Halaman 2 dari 7 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

5. Bahwa sejak awal tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat kurang mengetahui keewajiban Tergugat sebagai seorang suami;

5.2 Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dimana Tergugat lebih mengedepankan sifat egois Tergugat, dimana Tergugat tidak mau mengakui kesalahan Tergugat;

5.3 Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat anak-anak tersebut trauma;

5.4 Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dimana ketika berkenalan suka mengaku telah berpisah dengan Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat pernah mengaku berhubungan badan dengan isteri orang lain,

5.5 Tergugat suka bermain judi online;

6. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar dan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2021 ketika itu Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat melepaskan untung Tergugat saja, disamping itu, Tergugat juga suka bersikap kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

8. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 3 dari 7 halaman,
No. Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka untuk itu Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, disamping itu Tergugat juga tidak hadir oleh karena itu pencabutan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm dicabut;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Amrizal, S.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Ttd.

Meirita, S.H.

*Halaman 6 dari 7 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

146

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 102.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman,
Penetapan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)